

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana yang menggantungkan kesejahterannya pada sektor pertanian. Secara geografis Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi alam dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan Indonesia sangat subur. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian yang turut serta menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu dengan adanya pengembangan di sektor perkebunan ini dapat membantu menciptakan cita-cita bangsa dalam beberapa bidang yang tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu :

- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Sehingga sangat perlu bagi negara untuk menunjang perkembangan dalam sektor perkebunan ini untuk dapat tercipta kemandirian dalam melaksanakan pembangunan bangsa yang berdaulat.

Perlu untuk diketahui arti dari kegiatan perkebunan sendiri yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian perkebunan tersebut dapat dilihat beberapa hal yang menjadi kegiatan utama dalam pengembangan bidang ini, antara lain adalah kegiatan pengolahan dan pemasaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan disertai dengan manajemen yang baik didalamnya demi menunjang keberlangsungan kegiatan pengembangan perkebunan ini dengan baik.

Apabila melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat, maka kegiatan-kegiatan dan bantuan seperti teknologi dan ilmu pengetahuan diatas dapat menjadi masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan potensi pekebun yang ada di Indonesia. Namun dengan seiring berkembangnya zaman yang mengalami banyak kemajuan, hukum dapat memberikan suatu jawaban dan dapat menjadi solusi yang baik bagi semua pihak. Khususnya solusi bagi usaha dalam mengembangkan bidang perkebunan yang diharapkan dapat memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan untuk menunjang potensi yang mereka miliki. Kemitraan sebagai salah satu wujud dari solusi sebagaimana dimaksud, adalah suatu hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan

saling menghargai diantara mereka. Dengan adanya bentuk kerjasama berupa kemitraan ini dapat membantu bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.

Dalam hal ini perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bermitra/berkerjasama dengan pekebun, sehingga pekebun dapat mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya dalam kegiatan bermitra ini perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan. Dengan adanya solusi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pekebun yang tidak memiliki modal-modal pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan perkembangan perkebunan. Sehingga solusi hukum ini diimplementasikan dalam suatu bentuk kemitraan antara perusahaan dengan pekebun lokal yang ada.

Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Kerjasama antara perusahaan dengan pekebun tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian yang lazimnya disebut dengan perjanjian kemitraan inti plasma. Kebijakan inti plasma ini mulai diperkenalkan di Indonesia dengan nama PIR (Perusahaan Inti Rakyat) khusus sejak tahun 1977, dengan nama *Nucleus Estate Small Holding* (NES), yang di ujicoba pertama kali di Alue merah (D.I Aceh) dan Tabalong (Sumatra Selatan). Kemudian pada tahun 1986 mengalami perubahan dan

perkembangan menjadi PIR-transmigrasi , dan terus berlanjut sampai dengan KPPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) pada tahun 1995.¹

Adapun wujud dari kemitraan itu sendiri beragam. Ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.² Adapula kemitraan yang lebih kompleks terdiri dari perkembangan dan tingkat kebutuhan yang juga meningkat. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Suatu hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan apabila para pihak dapat bekerjasama, maka kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian/kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat. Selain itu kemitraan juga harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu profesional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar kontrak yang ada antara lain prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara perusahaan dan pekebun, juga karyawan dan masyarakat sekitar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perjanjian kemitraan ini harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian

¹ Rudianto Salmon Sinaga, Tesis, "*Masalah Hukum dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Perkebunan Kelapa Sawit*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, h. 2.

² Rofiq Ahmad, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cet 1, Penebar Swadaya, Jakarta, 1998, h. 47.

perselisihan. Namun melihat pada kenyataannya walaupun kerja sama kemitraan ini telah dibuat dalam sebuah perjanjian, kerjasama dalam bentuk kemitraan ini masih menimbulkan banyak masalah dan konflik dalam penerapannya. Sebagai salah satu contohnya yakni pada pekebun, kebanyakan dari para pekebun adalah masyarakat yang dapat dikatakan berpendidikan minim, bahkan ada pula yang buta huruf. Keadaan yang seperti ini dapat membuka peluang bagi pihak-pihak atau oknum-oknum yang ingin berbuat curang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan untuk pihak pekebun.

Sebagai contoh, sengketa lahan perkebunan sawit yang terjadi pada Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ) Dusun Batas Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan mitranya PT. Kirana Sekernan (KS). Kelompok tani yang beranggotakan 257 orang ini kembali mendapat izin dari Bupati Muaro Jambi untuk membuka lahan seluas 1.513 hektar. Pada tahun 1995 lahan milik KTMJ ini dikerjasamakan menjadi perkebunan sawit dengan PT. KS dan total luas lahan yang dikerjasamakan menjadi 2.000 hektar. Namun setelah 2 tahun kemitraan ini berjalan PT. KS melayangkan surat ke KTMJ yang menyatakan bahwa lahan yang diakui oleh PT. KS sebagai milik dari KTMJ hanya seluas 409 hektar saja dengan alasan lahan milik anggota KMTJ tidak terdaftar nama dan tanda tangannya. Pihak KTMJ tidak terima dengan pernyataan PT. KS tersebut.³

³ Lili Rambe, “*Komnas HAM : Sengketa Lahan Dengan Perkebunan Sawit Dominasi Laporan Pengaduan Dari Sumatra*”, <http://www.mongabay.co.id/>, 12 Oktober 2013, dikunjungi pada tanggal 22 September 2014.

Selain itu ditemui pula kasus yang senada yaitu pengaduan sengketa lahan antara warga desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi yang bersengketa dengan PT. Puri Hijau Lestari (PHL), anak perusahaan Makin Group. Pada tahun 2004 PT. PHL berjanji akan memberikan lahan perkebunan sawit masyarakat pola plasma seluas 1.200 hektar kepada masyarakat desa Sungai Bungur namun pihak perusahaan hanya memberi warga desa lahan seluas 975 hektar. Sementara itu sejak tahun 2008 masyarakat desa Sungai Bungur harus membayar hutang ke bank atas sisa lahan yang dijanjikan oleh perusahaan yaitu lahan seluas 225 hektar. PT. PHL kemudian menawarkan pada masyarakat desa Sungai Bungur lahan semak belukar seluas 225 hektar yang menjadi lahan sengketa perusahaan dengan desa lain. Masyarakat desa Sungai Bungur menolak tawaran PT. PHL dan menilai tawaran tersebut adalah bukti ketidakseriusan PT. PHL untuk menyelesaikan masalah ini.⁴

Dari segala uraian tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kemitraan yang di bentuk diantara mereka tidak mencerminkan dan tidak mempunyai prinsip itikad baik dan saling menghargai sesuai dengan kepatutan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya banyak hal yang harus dibenahi dalam hubungan kerjasama kemitraan, baik dari segi peraturan dan regulasinya, perjanjian yang mendasarinya, bahkan dapat pula sampai kepada moral yaitu hal yang paling fundamental dari para pihak yang terkait itu sendiri perlu untuk dibenahi.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGATURAN KONTRAK INTI PLASMA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN YANG PATUT DAN ADIL”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dinyatakan sebelumnya, ditemukan suatu rumusan masalah dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Karakteristik dari kontrak inti plasma.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pekebun dalam menciptakan kontrak inti plasma yang patut dan adil.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan mempelajari Hukum Kontrak yang digunakan dalam kemitraan inti plasma dalam pemberdayaannya untuk perkebunan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis karakteristik serta jenis-jenis kontrak yang digunakan dalam kemitraan inti plasma dalam pemberdayaannya untuk perkebunan di Indonesia.
3. Disamping itu juga diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa, masyarakat dan

pemerintah terkait hal-hal mengenai kontrak kemitraan inti plasma yang digunakan untuk pemberdayaan perkebunan di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini guna membuka cakrawala untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis, khususnya hukum kontrak bisnis yang berkaitan dengan kontrak kemitraan inti plasma.
2. Menambah kekayaan pengetahuan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah terkait hal-hal mengenai kontrak bisnis khususnya mengenai kontrak kemitraan inti plasma yang digunakan untuk pemberdayaan perkebunan di Indonesia.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian Hukum ada bermacam-macam, adapun skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu penelitian hukum doktrinal. *Doctrinal Research*, yaitu *Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty an perhaps predicts future development.*⁵ Tipe

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008. hal 32.

penelitian ini ada penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁶ Selain itu penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Teoritis. *Theoretical Research*, yaitu *Research with fosters a more complete understanding of conceptual bases of legal principles and of combined effect of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*.⁷ Tipe penelitian ini yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁸

5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal.52.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 33.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Source*)

Dalam penelitian hukum diperlukan sumber-sumber hukum agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat; yaitu berupa norma-norma hukum (berupa peraturan perundang-undangan) yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan ini. Untuk memperoleh sumber bahan hukum primer penulis melakukan studi dokumen. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek* Stb.1847-23 (BW), Undang-Undang Nomor

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 93.

20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, CSR (*Corporate Social Responsibility*), Kemitraan BUMN, Program Kemitra Bina Lingkungan (PKBL).

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa pendapat-pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel dari internet. Untuk sumber hukum sekunder penulis menggunakan beberapa literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

5.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dalam melakukan pengumpulan bahan hukum adalah dengan melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tiap pokok bahasan.

5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa badan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dimana sumber bahan hukum yang telah ada dikumpulkan untuk kemudian dianalisis, diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam pembahasan, setiap permasalahan dibahas dan diuraikan satu persatu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi yang berjudul **“Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Patut Dan Adil”** ini dibagi dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan, yang memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi ini. Dalam Bab I terdiri dari beberapa sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik kontrak inti plasma dalam tujuannya untuk pemberdayaan perkebunan di Indonesia. Bab II ini diuraikan secara teoritis mengenai karakteristik kontrak inti plasma, pengaturan kontrak inti plasma, prinsip-prinsip kontrak inti plasma, keabsahan kontrak inti plasma, ruang lingkup dan batasan

dalam pembuatan kontrak inti plasma dalam tujuannya untuk pemberdayaan perkebunan di Indonesia.

Bab III ini diuraikan secara sistematis yaitu dengan menuangkan intervensi pemerintah di dalam keberlangsungan kontrak inti plasma, bentuk kontrak inti plasma, menguraikan klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak inti plasma, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa.

Bab IV sebagai Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari dua rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III beserta saran yang diberikan oleh penulis sebagai usulan atau masukan atas kesimpulan serta menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.